



**PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUJAWABAN
(L K P J)
KECAMATAN ROWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
NAMA KECAMATAN : KECAMATAN ROWOSARI

I. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Capaian Indikator Kinerja OPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tugas camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kecamatan sebagai unsur kewilayahan melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu camat melaksanakan kewenangan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

Pelayanan Kecamatan berupa penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya dilakukan di kecamatan diselenggarakan demi mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, cepat dan transparan serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan pelayanan di kecamatan, lokasi kecamatan jelas lebih dekat dan relatif mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan ibukota Kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kendal (IKU Pemda)
Tahun 2025 (Sesuai Tabel RPJMD)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2025	
			2024	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Persentase desa mandiri di Kecamatan	50%	50%	100%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,29	91,3	98,69
		Nilai Sakip	71,60	71,65	72
3	Sasaran 2 : Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa Naik Strata	2	1	2

Sumber Data : kecamatan Rowosari Tahun 2025

Berdasarkan data tabel capaian IKU di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut ini, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan di kecamatan dihitung berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sehingga diperoleh angka sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas.

Terhadap capaian realisasi kinerja Kecamatan Rowosari pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing indikator. Pada indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan, capaian Tahun 2025 sebesar 50%, sama dengan capaian Tahun 2024 yaitu 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut tetap stabil dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 98,69, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 98,29. Terjadi kenaikan sebesar 0,40 poin atau sekitar 0,41%, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pada indikator Nilai SAKIP, realisasi kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 72,00 lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 71,60. Peningkatan sebesar 0,40 poin atau sekitar 0,56% ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sementara itu, pada indikator Jumlah Desa Naik Strata, realisasi Tahun 2025 mencapai 2 desa, Melampaui target ini setara dengan 200%, yang menunjukkan bahwa capaian pembangunan desa pada tahun 2025 Tetap Stabil.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan peningkatan pada aspek kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, meskipun pada indikator pembangunan desa masih diperlukan upaya dan strategi lanjutan untuk mendorong peningkatan capaian pada tahun berikutnya.. Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan masih perlu terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pelayanan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Beberapa faktor pendorong pencapaian target kinerja yaitu :

- Faktor pendorong pencapaian target kinerja IKM, SAKIP, dan jumlah desa naik strata antara lain :
 - a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan melalui penguatan disiplin, koordinasi internal, serta pengawasan pelaksanaan tugas.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu layanan, maupun sikap dan etika pelayanan aparatur, yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 - c. Penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara bertahap, meliputi perbaikan perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja.
 - d. Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa, khususnya dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.
 - e. Pendampingan dan pembinaan desa secara berkelanjutan, baik melalui fasilitasi teknis maupun monitoring dan evaluasi, sehingga mendorong desa untuk memenuhi indikator penilaian kenaikan strata desa.

- f. Partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan program-program yang mendukung peningkatan status dan kemandirian desa.
- g. Pemanfaatan teknologi informasi dan administrasi digital, yang membantu meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, serta ketertiban administrasi pemerintahan dan pelaporan kinerja.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain :

- Faktor penghambat pencapaian target kinerja IKM, SAKIP, dan jumlah desa naik strata antara lain :
 - a. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, termasuk fasilitas pelayanan dan perangkat pendukung teknologi informasi.
 - b. Pemahaman masyarakat yang beragam terhadap prosedur pelayanan, yang berpotensi menimbulkan persepsi kurang puas meskipun pelayanan telah dilaksanakan sesuai SOP.
 - c. Perubahan regulasi dan kebijakan yang relatif dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian berulang terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
 - d. Keterbatasan anggaran, yang mempengaruhi ruang inovasi dan pengembangan kualitas pelayanan serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja.
 - e. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyelarasan indikator kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan.
 - f. Variasi kapasitas dan kesiapan desa yang berbeda-beda, baik dari sisi administrasi, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat, sehingga mempengaruhi kecepatan desa dalam memenuhi indikator kenaikan strata.
 - g. Beban kerja aparatur Desa yang cukup tinggi dengan jumlah pegawai yang banyak namun tidak memahami tupoksi, sehingga berdampak pada optimalisasi pelaksanaan pelayanan dan kegiatan Pelayanan desa.

Dengan beberapa inovasi/terobosan yang telah dilakukan Kecamatan antara lain :

- a. Inovasi Pak Kadis "Pelayanan Administrasi Kependudukan Tanpa Datang Khusus Disabilitas"
- b. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
- c. penyederhanaan prosedur dan alur pelayanan;
- d. peningkatan kedisiplinan dan responsivitas aparatur
- e. serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 berupa peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan *tercapainya* target tahun 2025 sebesar 98,69.

Maka Beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu :

- a. Optimalisasi Pak Kadis "Pelayanan Administrasi Kependudukan Tanpa Datang Khusus Disabilitas"
- b. Penerapan standar operasional prosedur secara konsisten
- c. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur melalui pembinaan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan kinerja
- e. Serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
- f. Selain itu, dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat dan rekomendasi evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Rowosari melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dengan jumlah pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.220.994.049 dan terealisasi sebesar Rp. 2.847.455.501 atau 88.40% dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri 6 Program dan 11 Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Pelaksanaan Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Rowosari
Tahun Anggaran 2025

Uraian Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja/Anggaran	Realisasi Kinerja/Anggaran	% Kinerja		Status Capaian
1		2	3	4	5		6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Rp 3.048.064.049	Rp 2.701.559.975		89	Tercapai
			100	100	%	100	Tercapai
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	Dokumen	100	Tercapai
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	%	100	Tercapai
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah	13	9	Unit	69	Belum Tercapai
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	Bulan	100	Tercapai
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	36	36	Unit	100	Tercapai
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Rp 13.905.000	Rp 11.470.000		82	Tercapai
			100	100	%	100	Tercapai
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	2	2	Dokumen	100	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Rp 63.690.000	Rp 47.390.000		74	Tercapai
			80	80	%	100	Tercapai

1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12	12	Laporan	100	Tercapai
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Rp 60.105.000	Rp 57.515.636		96	Tercapai
			100	100	%	100	Tercapai
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12	kali	100	Tercapai
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12	kali	100	Tercapai
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Rp 10.900.000	Rp 10.900.000		100	Tercapai
			100	100	%	100	Tercapai
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12	12	Kali	100	Tercapai
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Rp 24.330.000	Rp 18.619.890		77	Tercapai
			100	100	%	100	Tercapai
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa	16	16	Desa	100	Tercapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, dapat diuraikan beberapa hal terkait pencapaian target kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2025 berjalan dengan baik, dengan capaian kinerja yang berada pada kategori Tinggi hingga Sangat Tinggi.

Pada Tahun 2025 terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah sebesar 100%. Realisasi kinerja mencapai 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% (Tercapai).

Dari sisi anggaran, dialokasikan sebesar Rp3.048.064.049 dan terealisasi sebesar Rp2.701.559.975 atau 89%. Sisa anggaran (SILPA) terbesar berasal dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN, yang disebabkan anggaran gaji tidak sepenuhnya maksimal disebabkan oleh adanya dua jabatan struktural yang masih kosong selama Tahun Anggaran 2025. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, kebutuhan belanja gaji untuk jabatan tersebut telah dianggarkan secara penuh sesuai dengan formasi yang tersedia. Namun demikian, karena jabatan tersebut belum terisi, maka realisasi pembayaran gaji tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pada komponen belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam perencanaan anggaran telah dialokasikan formasi sebanyak 17 orang. Namun pada pelaksanaannya, jumlah PPPK yang lolos dan diangkat hanya sebanyak 11 orang, sehingga terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pembayaran gaji yang dapat direalisasikan. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi anggaran gaji lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perhitungan dan penganggaran telah disusun sesuai ketentuan dan kebutuhan formasi pada awal perencanaan, sedangkan selisih realisasi merupakan akibat dari faktor administrasi kepegawaian dan hasil seleksi yang berada di luar kewenangan perangkat daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan indikator Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 100% dan terealisasi 100%.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.905.000 dengan realisasi Rp11.470.000 atau 82% (Tercapai). Tidak terserapnya anggaran secara

maksimal karena anggaran honorarium untuk moderator, pembaca doa, dan pembawa acara tidak dapat dibayarkan kepada ASN, sesuai dengan Surat Edaran yang berlaku pada Tahun 2025, Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, komponen honorarium tersebut telah dialokasikan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, seluruh petugas moderator, pembaca doa, dan pembawa acara berasal dari unsur ASN, sehingga pembayaran honorarium tidak dapat direalisasikan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran dimaksud.

Akibatnya, sebagian anggaran yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan dan berdampak pada belum maksimalnya tingkat penyerapan anggaran, meskipun kegiatan tetap terlaksana sesuai rencana dan target kinerja tercapai.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD sebesar 80% dan terealisasi 80%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (Sangat Tinggi). Aspirasi masyarakat tersalurkan melalui Musrenbang RKPD dan dirumuskan dalam usulan program/kegiatan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp63.690.000 dengan realisasi Rp47.390.000 atau 74,41%. Realisasi anggaran kegiatan Kendal Open Fair tidak sepenuhnya terealisasi dan terealisasi sekitar 50%, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pola pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Kendal Open Fair hanya dilaksanakan satu kali kegiatan, sedangkan pada tahun sebelumnya dilaksanakan dua kali kegiatan, yaitu pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kebutuhan anggaran yang dapat direalisasikan.

Selain itu, pada komponen belanja ATK PKK dan honorarium narasumber, dalam tahap perencanaan anggaran telah dialokasikan honor narasumber sebesar Rp900.000 per jam untuk non-ASN. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran honorarium narasumber dibatasi sesuai Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku, yaitu maksimal

Rp300.000 per jam, sehingga realisasi anggaran menjadi lebih rendah dari yang direncanakan. Dengan demikian, rendahnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan, melainkan karena penyesuaian jumlah kegiatan dan penerapan ketentuan SSH yang mengakibatkan efisiensi belanja serta sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani sebesar 100% dan terealisasi 100%. Kondisi ini menunjukkan situasi wilayah kecamatan yang kondusif, didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang baik antar unsur masyarakat dan instansi terkait.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp60.105.000 dengan realisasi Rp57.515.636 atau 96% (Tercapai). Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena anggaran honorarium narasumber dari Unsur Pimpinan Dewan tidak dapat terserap secara maksimal. Dalam perencanaan anggaran, honorarium tersebut telah dialokasikan untuk narasumber dari unsur pimpinan. Namun dalam pelaksanaannya, narasumber yang hadir dan memberikan materi berasal dari anggota dewan, sehingga pembayaran honorarium tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran yang telah direncanakan tidak dapat dibayarkan dan berdampak pada tidak tercapainya realisasi anggaran secara penuh, meskipun kegiatan tetap terlaksana sesuai rencana dan target kinerja tercapai.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase kasus konflik sosial yang ditangani sebesar 100% dan terealisasi 100%. Hal ini tercermin dari kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, baik dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan perangkat daerah terkait maupun pelaksanaan kewenangan kecamatan.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10.900.000 dan terealisasi Rp10.900.000 atau 100% (Tercapai).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi 100%. Kecamatan secara aktif melakukan pendampingan, fasilitasi, serta mediasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24.330.000 dengan realisasi Rp18.619.890 atau 77% (Tercapai). Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena anggaran honorarium narasumber dari Unsur Pimpinan Dewan tidak dapat terserap secara maksimal. Dalam perencanaan anggaran, honorarium tersebut telah dialokasikan untuk narasumber dari unsur pimpinan. Namun dalam pelaksanaannya, narasumber yang hadir dan memberikan materi berasal dari anggota dewan, sehingga pembayaran honorarium tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran yang telah direncanakan tidak dapat dibayarkan dan berdampak pada tidak tercapainya realisasi anggaran secara penuh, meskipun kegiatan tetap terlaksana sesuai rencana dan target kinerja tercapai.

3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	100	5	94	106,38	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	80	1	100	80	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
	Total	6	580	11	594	97,64	Sangat Tinggi

**Kriteria predikat

1	Sangat tinggi	≥ 91%
2	Tinggi	76 – 90,99%
3	Sedang	66 – 75,99%
4	Rendah	51 – 65,99%
5	Sangat Rendah	≤ 50,99

Kinerja Program pada Kecamatan Rowosari dilaksanakan melalui 6 (enam) indikator kinerja program, dengan rata-rata tingkat ketercapaian sebesar 96,67 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum target kinerja program telah tercapai dengan sangat baik. Kinerja program tersebut didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan, dengan jumlah indikator kegiatan yang melekat pada

masing-masing kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan mencapai 99%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal dan selaras dengan perencanaan.

Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan mencapai 97,64 persen, dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah secara efektif mendukung pencapaian kinerja program. Secara rinci, kesesuaian kinerja program dengan kegiatan pada masing-masing program menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana sebagian besar program memiliki tingkat kesesuaian sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi, dan satu program berada pada kategori Tinggi, namun tetap menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja program. Dengan demikian, tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang berarti bahwa kegiatan yang dilakukan sudah tepat dan relevan dalam mendukung pencapaian kinerja program Kecamatan Rowosari.

Namun demikian, pada tahun berikutnya perlu disusun strategi dan inovasi pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif, mengingat kinerja program ke depan tidak hanya ditujukan untuk mendukung capaian kinerja tahunan, tetapi juga untuk mendukung indikator sasaran dan program RPJMD, serta indikator kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra 2025-2029 yang mengalami penambahan indikator baru. Selain itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan perlu terus dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Rowosari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari kementerian/lembaga teknis maupun Kementerian Dalam Negeri.

4. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 yaitu :

- 1) Keterbatasan dukungan anggaran dan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa program dan kegiatan belum dapat

dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan awal dan berdampak pada capaian indikator kinerja.

- 2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penyesuaian indikator kinerja dengan kondisi aktual, khususnya dalam penyelarasan antara target yang ditetapkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan kebijakan, sehingga mempengaruhi tingkat ketercapaian kinerja.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Solusi

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya/meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan serta solusi yang disarankan untuk pelaksanaan tahun yang akan datang :

- 1) Optimalisasi perencanaan anggaran dan prioritas kegiatan, melalui penajaman skala prioritas, penyesuaian target kinerja yang lebih realistis, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang tersedia secara lebih efektif dan tepat sasaran.
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, dengan melakukan review indikator kinerja secara berkala, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian perencanaan agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta pengusulan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai prioritas.